


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki peraturan khusus terkait pengelolaan tanah. Ketentuan ini sejalan dengan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:


“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pasal tersebut, Zuman Malaka memberikan penjelasan bahwa hak menguasai dalam konsep negara yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengelola bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, termasuk tanah.¹ Selain itu, H.M. Arba menjelaskan bahwa tanah merupakan bagian dari bumi yang berada pada permukaan. Dari sudut pandang yuridis, tanah yang menjadi objek pengaturan dalam Hukum Agraria adalah tanah yang berhubungan langsung dengan hak atas tanah sebagai bagian dari permukaan bumi.²

Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Hubungan ini tidak hanya hubungan individu namun juga hubungan yang berkaitan dengan umum. Hal ini sejalan dengan pandangan Budi Harsono yang menegaskan bahwa tanah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagai sumber penghidupan.

¹ Zuman Malaka, 2019, “*Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*”, Jurnal Al-Qanun, Vol. 21, No. 01, Juni 2018, hlm. 19.

² H.M.Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

Selain fungsi tersebut, tanah juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap manusia berlomba-lomba untuk memiliki dan mengusainya. Hal ini juga seringkali menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masalah batas kepemilikan tanah yang dipermasalahkan oleh masyarakat yang belum memiliki tanda bukti kepemilikan atau sertifikat tanah. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pemilik hak atas tanah untuk melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah seperti yang diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.³ Macam-macam hak kepemilikan atas tanah diatur oleh Pasal 4 No. (1) UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Berdasarkan pasal diatas maka hak kepemilikan atas tanah dibedakan menjadi hak perseorangan dan hak bersama-sama atau hak komunal. Hak perseorangan merupakan hak atas tanah yang dimiliki oleh seorang individu saja. Sementara itu hak komunal merupakan hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama. Hak komunal sangat erat kaitannya dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan bentuk kepemilikan tanah secara komunal oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Hak ini berfungsi sebagai dasar bagi komunitas adat untuk menguasai dan mengelola wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup mereka, guna menunjang keberlangsungan dan kesejahteraan anggota masyarakatnya.

Kurnia Warman berpendapat bahwa:

³ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

“Setiap anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan mereka dan orang lain tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat itu sendiri”.

Hak ulayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berdasarkan pasal 3 yang menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Berdasarkan pasal diatas, negara juga berupaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah termasuk tanah adat, yang turut diakomodasi melalui perangkat hukum di bidang pertanahan. Perangkat hukum ini berupa peraturan untuk pendaftaran tanah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga bertujuan untuk memberikan jaminan hukum atas kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah ini akan menghasilkan suatu dokumen legal yang disebut sertifikat tanah. F.X. Sumarja menerangkan bahwa sertifikat merupakan dokumen resmi sebagai bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian kuat terkait data fisik maupun data yuridis yang tercantum di

dalamnya, selama informasi tersebut sejalan dengan data pada surat ukur dan buku tanah dari hak yang bersangkutan.⁴ Hal ini sesuai dengan amanat UUPA melalui Pasal 19 yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui program percepatan pendaftaran tanah. Upaya ini diwujudkan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Program ini juga menjadi bentuk pelaksanaan amanat Pasal 19 UUPA agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar. Komitmen pemerintah ini tercermin dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2018.

Dalam pelaksanaannya, program PTS defense ini dihadapkan pada keragaman sistem kepemilikan tanah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk tanah adat. Salah satu daerah yang memiliki kekhasan dalam penguasaan tanah adat adalah Sumatera Barat, khususnya masyarakat Suku Minangkabau. Suku Minangkabau sendiri masih sangat memegang teguh adat istiadat sampai saat ini yang terus berlaku terutama mengenai kepemilikan hak atas tanah. Pada Suku Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, tanah ulayat meliputi tanah-tanah yang telah digarap oleh masyarakat persekutuan dan menjadi milik kaum dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Pengaturan mengenai tanah ulayat di

⁴ F.X. Sumarja, 2012, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm. 9.

Minangkabau secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat Pasal 6 jo. Pasal 7-9. Jenis tanah ulayat masyarakat Minangkabau berdasarkan Perda Tanah Ulayat yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah Ulayat Nagari, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Nagari dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Nagari.
- b. Tanah Ulayat Suku, yaitu tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu suku dan diwariskan turun-temurun menurut garis matrilineal di bawah pimpinan seorang Penghulu Suku.
- c. Tanah Ulayat Kaum, yaitu tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu kaum dan diwariskan turun-temurun menurut garis matrilineal di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hak ulayat di Minangkabau memiliki struktur kepemilikan yang bertingkat sesuai dengan unit sosial adatnya. Berdasarkan sistem tersebut, pengaturan penguasaan tanah ulayat diatur dalam Pasal 4 PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

“Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat”.

Kurnia Warman dan Ferdi menjelaskan bahwa penguasaan tanah ulayat di Minangkabau berdasarkan peraturan diatas diberlakukan pada tanah ulayat nagari. Penguasaan tanah ulayat nagari pada dasarnya dimiliki oleh Ninik Mamak Nagari, namun hak penguasaannya disertifikasi dengan hak pengelolaan (HPL) yang diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari selaku lembaga yang mengelola dan memanfaatkan kekayaan nagari agar hasil pengelolaan tanah tersebut dapat digunakan demi kesejahteraan masyarakat nagari.⁵ Sementara itu hak penguasaan untuk tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum sebagaimana disebutkan pada

⁵ Kurnia Warman dan Ferdi, 2024, “Pendampingan Penatausahaan Tanah Ulayat Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar”, Desember 2024, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB, Vol. 11 No.1.

Perda No. 7 Tahun 2023 merupakan hak milik komunal sehingga sertifikatnya adalah sertifikat hak milik.

Edison dan Nasrun menyebutkan bahwa masyarakat adat Minangkabau juga mengenal istilah *harato pusako*, yang berarti segala bentuk kekayaan berwujud seperti tanah dan rumah gadang yang akan diwariskan pada anak dan kemenakan. *Harato pusako* terbagi menjadi dua yaitu *harato pusako tinggi* dan *pusako randah*. *Harato pusako tinggi* berarti segala harta yang diwarisi turun temurun dari orang-orang tua terdahulu selama paling kurang empat generasi. *Harato pusako tinggi* pewarisananya dilakukan berdasarkan pepatah adat:

Biriak-biriak tabang ka samak

dari samak turun ka halaman

Dari niniak turun ka mamak

dari mamak turun ka kamanakan

Maksud dari pepatah adat diatas dijelaskan oleh Edison dan Nasrun bahwasanya berarti bahwa proses pemindahan kekuasaan atas *harato pusako tinggi* dilakukan dari mamak ke kemenakan yang dalam istilah adat juga disebut *Pusako bajawek*. Sementara itu, *harato pusako randah* merupakan harta yang masih jelas asal usulnya.⁶ Oleh karena itu, Wiby Darmawan Elkas juga menyatakan bahwa pemakaian *harato pusako randah* bersifat individual atau hak milik pribadi yang berbeda dengan *harato pusako tinggi*.⁷ Sebagian besar tanah yang ada di Sumatera Barat tergolong kepada *harato pusako tinggi*. Oleh karena itu, proses pengurusan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah sebagai harato pusako

⁶ Edison dan Nasrun, 2010, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, Hlm. 261-262.

⁷ Wiby Darmawan Elkas, “Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat Minangkabau”, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Desember 2023, Vol. 7 No.1 Hlm. 5.

tinggi tetap berpedoman pada aturan hukum adat setempat dan diakui oleh seluruh anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Salah satu ketentuan yang menjadi acuan dalam hal ini adalah aturan *ganggam bauntuak*. Konsep *ganggam bauntuak* dijelaskan oleh Kurnia Warman sebagai berikut:

“*Ganggam bauntuak* merupakan metode pembagian tanah milik *kaum* kepada anggota atau kelompok anggotanya (*paruik/jurai*), baik untuk pertanian (sawah dan ladang) maupun sebagai tempat tinggal. Pembagian ini tidak untuk dimiliki (diindividualisasi), melainkan hanya untuk dipakai atau diolah dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup para anggotanya”.⁸

Pengaturan pemberian tanah dengan status *ganggam bauntuak pagang bamansiang* dilakukan dengan cara musyawarah para anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kaum yang disebut dengan Mamak Kepala Waris (MKW). Istilah *pagang bamansiang* berasal dari kata "*pagang*" yang berarti "mengikat" atau "memegang" dan "*bamansiang*" yang berarti "berjemur di siang hari". Maka secara harfiah istilah *pagang bamansiang* berarti memegang tanah dengan izin dan terang benderang (transparan). Peraturan tentang *ganggam bauntuak* tertuang pada Perda Provinsi Sumatera Barat no. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, pada pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Tanah Ulayat Kaum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dimiliki oleh semua anggota kaum yang dipimpin seorang Mamak Kepala Waris.
- (2) Tanah Ulayat Kaum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah garapan yang penguasaannya menurut *Ganggam Bauntuak Pagang Bamansiang* bagi anggota kaum.

Adapun pengertian dari *ganggam bauntuak* juga tertuang dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat Pasal 1 angka (19) yang menyatakan bahwa:

“*Ganggam Bauntuak* adalah peruntukan Tanah Ulayat kaum oleh Mamak Kepala Waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis

⁸ Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatra Barat*, Andalas University Press, Padang, Hlm. 90.

keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain di mana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut”.

Berdasarkan hal diatas, eksistensi praktik adat seperti *ganggam bauntuak* memperkuat bukti bahwasanya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat masih memegang teguh prinsip-prinsip kepemilikan kolektif atas tanah. Akan tetapi, perkembangan kebijakan agraria nasional khususnya program PTSL mulai mempengaruhi dinamika praktik adat ini. Program PTSL yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap tanah justru menimbulkan tantangan tersendiri ketika dihadapkan pada sistem kepemilikan komunal seperti tanah ulayat Minangkabau di Sumatera Barat.

Program PTSL saat ini masih berjalan di Sumatera Barat yang sebagian besar masyarakatnya memiliki suku Minangkabau. Sayangnya keberadaan program ini dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu terkait dengan penyertifikatan tanah adat yang bisa mengingkari dan memudarkan budaya dan adat istiadat Minangkabau. Salah satu bentuk permasalahan praktik PTSL di Sumatera Barat terjadi di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Program PTSL di nagari ini telah berlangsung dari tahun 2023 hingga saat ini. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan penulis pada Desember 2024 di Koto Baru, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Baru, Bapak Nofiarman Dt. Palindih menuturkan bahwa terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan program PTSL di nagari ini dengan hukum adat setempat.

Berdasarkan hasil sosialisasi program PTSL yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 2 Mei 2023 di Kantor Wali Nagari Koto Baru serta 24 Mei 2023 di Premier Hotel Solok, telah disepakati oleh pihak terkait yaitu Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Solok, Wali Nagari Koto Baru, dan KAN Koto Baru, bahwasanya Surat Hak tanah *pusako tinggi* (milik kaum) harus

ikut ditandatangani oleh *Niniak Mamak IV Jinh* dan Ketua KAN. Ketua KAN Koto Baru menyatakan bahwa terdapat 594 jumlah *register* program PTSL pada tahun 2023 di Koto Baru, akan tetapi hanya ada 120 *register* yang mengajukan administrasi *ranji kaum* dan surat persetujuan KAN dan *Niniak Mamak IV Jinh*. Akibatnya, terdapat 474 sertifikat tanah telah terbit yang merupakan tanah ulayat kaum tanpa diketahui *Niniak Mamak IV Jinh* dan Ketua KAN atau tanpa persetujuan dari seluruh anggota kaum karena tidak adanya pelampiran *ranji kaum*.

Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan yang telah disepakati ini menimbulkan permasalahan tatanan adat di Koto Baru dimana tanah *pusako tinggi* seharusnya tidak dapat diproses penyertifikatannya tanpa diketahui dan ditandatangani oleh *Niniak Mamak IV Jinh* dan Ketua KAN. Oleh sebab itu juga, KAN Koto Baru menerbitkan hasil rapat paripurna bernomor 20/KAN-KB/X-2023 pada 31 Oktober 2023 tentang penyelewengan tatanan adat oleh Wali Nagari karena tetap memproses Alas Hak yang menjadi persyaratan administrasi ke Kantah Solok walaupun tanpa adanya tanda tangan persetujuan *Mamak IV Jinh* dan Ketua KAN.

Situasi ini menimbulkan potensi pergeseran hak dari kolektif (komunal) menjadi hak individual. Selain itu, juga didapati salah satu contoh kasus kemenakan yang secara sepihak mendaftarkan tanah *ganggam bauntuak* pada program PTSL tanpa sepengetahuan anggota kaum. Kasus ini terjadi pada salah seorang masyarakat Koto baru berinisial YD yang telah menerbitkan sertifikat tanah ulayat kaum pada PTSL dengan NIB (Nomor Induk Bidang) 03.08.08.01.08881 atas nama pribadi. Pengamatan pada sertifikat tanah milik YD juga menghasilkan bukti bahwa alas hak yang tercantum berasal dari konversi

milik adat yang didaftarkan pertama kali. Pendaftaran tanpa persetujuan kaum ini berpotensi mengakibatkan tanah ulayat kaum beralih kepada pihak lain bila dijual oleh pemilik tanpa diketahui dan disetujui oleh kaum. Oleh karena itu, peneliti ingin menulis penelitian berjudul **"Eksistensi Tanah Ganggam Bauntuak Akibat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Koto Baru"**. Penelitian ini mengkaji bagaimana eksistensi tanah *ganggam bauntuak* dipengaruhi oleh program PTSL dan menganalisis berbagai akibat hukum yang dapat timbul karena program PTSL tersebut di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Mengapa BPN Kabupaten Solok mengeluarkan sertifikat untuk tanah *ganggam bauntuak* tanpa adanya ranji?
2. Bagaimana eksistensi tanah *ganggam bauntuak* akibat Program PTSL di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok?
3. Apa akibat hukum yang dapat timbul akibat Program PTSL di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa BPN Koto Baru mengeluarkan sertifikat PTSI untuk tanah *ganggam bauntuak* tanpa adanya ranji.

2. Untuk menganalisis bagaimana eksistensi tanah *ganggam bauntuak* akibat Program PTSI di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok.
3. Untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul akibat Program PTSI di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis terbagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

- 
1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata Adat, terkait keberadaan tanah ulayat *Ganggam Bauntuak* di Nagari Koto Baru setelah pelaksanaan program PTSI.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum lainnya terutama pada studi hukum adat.
 2. Manfaat Praktis
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara menyampaikan pentingnya keberadaan tanah ulayat *Ganggam Bauntuak* dalam masyarakat adat.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan melindungi tanah ulayat *Ganggam Bauntuak* secara lebih efektif.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi sumber pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan penyuluhan

mengenai pentingnya *Ganggam Baantuak* agar keberadaannya tetap terjaga.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang sebelum melakukan penelitian mengenai eksistensi tanah ulayat *Ganggam Baantuak* di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok setelah program PTSL. Berikut penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan ini menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2008), penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya, bukan hanya sekadar menelaah peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis mengenai suatu fenomena atau realitas sosial. Dalam konteks ini, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana status ganggam baantuak dalam masyarakat adat Minangkabau sebelum dan sesudah adanya program PTSL.⁹

⁹ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Bandung. Hlm 147.

Sifat analitis dari penelitian ini berarti bahwa tidak hanya mendeskripsikan suatu peristiwa, tetapi juga menganalisis sebab-akibat yang terjadi dari perubahan tersebut. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana PTSL berkontribusi terhadap perubahan struktur kepemilikan tanah di Nagari Koto Baru dan apakah kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik hukum antara hukum adat dan hukum positif.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum tanah adat, hak ulayat, serta kebijakan PTSL. Penulis mengumpulkan literatur dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, serta buku yang didapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris yang relevan terkait dampak PTSL terhadap eksistensi *ganggam baantuak*. Penelitian lapangan dilakukan di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan sumber informasi dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (*niniak mamak* dan tokoh KAN), masyarakat adat dengan tanah *ganggam baantuak* yang mengikuti program PTSL, serta pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu.

Data ini digunakan untuk memberikan konteks teoritis dan historis mengenai *ganggam baantuak* dan kebijakan PTSL. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki otoritas dan mengikat secara hukum. Sumber ini berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi (putusan pengadilan), traktat, serta dokumen resmi lainnya. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di Seluruh Wilayah Indonesia.
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

g) Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menganalisis, menginterpretasikan, dan menjelaskan bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, tesis/disertasi, serta artikel ilmiah.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang membantu menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep hukum.

b. Data Primer

Soerjono Soekanto memaparkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.¹⁰ Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung kepada masyarakat Nagari Koto Baru yang terdampak oleh program PTSI, tokoh adat Nagari Koto Baru, serta pejabat di BPN dan pemerintah nagari.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm 12.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

B.J. Nasution menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris, pemilihan sampel memegang peranan penting, karena hasil penelitian pada dasarnya merupakan bentuk generalisasi dari sampel terhadap populasi. Generalisasi itu sendiri berarti menarik kesimpulan dari hasil penelitian untuk kemudian diterapkan secara lebih luas pada keseluruhan populasi.¹¹ Spradley menggunakan istilah populasi sebagai “*social situation*” atau situasi sosial yang mencakup tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas di mana ketiganya berinteraksi secara sinergis.¹² Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Koto Baru yang mendaftarkan tanah ulayat kaum pada program PTSL.

b. Sampel

Sugiyono menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagian kecil dari populasi. Teknik dalam penarikan sampel ini disebut dengan teknik sampling. Teknik Sampling secara umum dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik penarikan sampel dengan peluang yang sama bagi setiap unsur dalam populasi. Teknik sampling jenis ini yang biasa digunakan yaitu *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan *area sampling*. *Non probability sampling* merupakan teknik penarikan sampel dengan peluang yang tidak sama

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 145.

¹² Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 285.

bagi setiap unsur dalam populasi. Teknik sampling jenis ini yang biasa digunakan yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*.¹³

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *probability sampling* yaitu dengan *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah metode pengambilan sampel secara acak sederhana yang digunakan ketika populasi dianggap homogen. Prinsip utamanya *adalah* setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang masyarakat Nagari Koto Baru yang mendaftarkan tanah ulayat kaum pada program PTSL.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini penting untuk memahami dasar-dasar teori, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya terkait *ganggam baantuak* dan program PTSL.

b. Observasi atau Pengamatan Lapangan

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok. Observasi digunakan

¹³ *Ibid*, hlm. 285.

untuk melihat secara langsung bagaimana tanah *ganggam bauntuak* dipraktikkan di masyarakat.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang dianggap memiliki informasi penting terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak seperti Tokoh Adat, masyarakat adat dengan tanah *ganggam bauntuak* yang mengikuti program PTSL, serta pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara *editing*. *Editing* dilakukan dengan meneliti kembali seluruh catatan dan dokumen yang diperoleh. Fungsi *editing* adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan lengkap, jelas, dan konsisten agar siap dianalisis. Tujuannya yaitu meminimalkan kesalahan serta menjaga keakuratan dan keterkaitan antar data.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk mengolah, menyusun, dan menafsirkan data sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu dilakukan pembahasan dengan menafsirkan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, dan efektif. Hal ini

bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah, kemudian menarik kesimpulan yang jelas dan terperinci.

